



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan persentase tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) huruf c angka 2 diubah, angka 12 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b, meliputi:
 - a. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; dan
 - b. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu singkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - c. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja yakni sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 2. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 5. dihapus;
 6. dihapus;
 7. dihapus;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
 9. dihapus;
 10. dihapus;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur; dan
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yakni paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yakni Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 1. ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 2. ASN yang melakukan tugas sebagai pejabat Perencanaan Perangkat Daerah, pengelola sistem informasi Pemerintah Daerah, pengelola keuangan Daerah, bendahara SKPD, atau Penanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 3. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 4. ASN yang melakukan tugas sebagai pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 5. ASN yang melakukan tugas sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 6. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Pengadaan pada Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan;
 7. ASN yang melakukan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 8. ASN yang melakukan tugas sebagai Koordinator Kolektor (Non Eselon);
 9. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
 10. ASN yang melakukan tugas sebagai tenaga pendidik dan non kependidikan;
 11. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian;
 12. dihapus;

13. ASN yang melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; dan
14. ASN yang melakukan upaya kesehatan masyarakat di pusat kesehatan masyarakat.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan.
 - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Persetujuan tertulis Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berprofesi sebagai dokter sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (4) Pembayaran TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7